



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PEMASUKKAN KAYU DARI LUAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbatasnya produksi kayu yang berasal dari hutan di Kota Bima dan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan maka kebutuhan kayu akan dipenuhi dengan pemasukkan kayu dari luar Daerah;
 - b. bahwa agar kayu-kayu yang masuk dan beredar di Kota Bima harus legal dan dijamin kualitasnya, maka perlu dilakukan pengendaliannya antara lain melalui Izin Pemasukan Kayu dari Luar Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan di Kota Bima sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), yang antara lain melalui Retribusii Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemasukkan Kayu Dari Luar Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66) ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang –undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG TATA CARA PEMASUKKAN KAYU DARI LUAR DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bima;
7. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kota Bima;
8. Bendahara Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas;
9. Pengusaha kayu adalah orang atau Badan Usaha yang bergerak di bidang perikanan yang memasukkan kayu dari luar daerah melalui pelabuhan yang ada di Kota Bima ataupun memasukkan kayu melalui darat ke Kota Bima;
10. Kayu Luar Daerah adalah kayu yang berasal dari Luar Daerah Kota Bima;
11. Surat Keterangan Syah Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH dikeluarkan Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai legalitas kepemilikan, angkutan dan penguasaan hasil hutan.

BAB II

CARA MEMASUKKAN KAYU DARI LUAR DAERAH
DAN PERIZINANNYA

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan kayu di Kota Bima perlu mendatangkan kayu dari luar Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang memasukkan kayu ke Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Surat Izin Pemasukkan Kayu Dari Luar Daerah dari Walikota.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dapat mengajukan permohonan izin untuk memasukkan kayu dari luar daerah ke Kota Bima dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (4) Syarat-syarat pemberian izin akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota yang didalam persyaratan pemberian izin harus memuat antara lain :
 - a. Masa berlaku izin 1 (satu) tahun;
 - b. Pengusaha tidak boleh memasukkan kayu ilegal ke Kota Bima;
 - c. Pengusaha tidak diperbolehkan memasukkan kayu yang tidak berkualitas;
 - d. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Memasukkan kayu luar Daerah dapat melalui pelabuhan laut dan dapat melalui jalan darat.
- (6) Setiap orang atau badan usaha yang memasukkan kayu ke Kota Bima wajib melaporkan kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup untuk diperiksa keabsahan administrasi maupun fisik kayunya.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Terhadap pemberian Surat Izin yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Surat Izin sebesar :
 - a. Untuk volume kayu sampai dengan 500 M³ Rp. 200.000,-
 - b. Untuk volume kayu 501 M³ sampai dengan 1000 M³ Rp. 500.000,-
 - c. Untuk volume di atas 1000 M³ Rp. 750.000,-
- (2) Terhadap pemegang surat ijin dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,-/ M³ untuk semua jenis, sortiran dan kelas kayu;
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus dibayar lunas pada saat diterima surat izin dan selesai pembongkaran kayu sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

GOLONGAN KAYU DAN TINDAKAN

Pasal 4

- (1) Kayu-kayu yang dapat dimasukkan ke Kota Bima sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah kayu-kayu yang legal atau sah.
Kayu-kayu yang legal atau yang sah adalah :
 - a. Kayu-kayu yang sudah dilindungi dengan dokumen SKSHH yang sah dari daerah asal.
 - b. Mempunyai dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Jenis, jumlah, satuan, sortimen/ukuran dan volume/isi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.
- (2) Kayu-kayu yang tidak dapat dimasukkan ke Kota adalah kayu-kayu yang tidak sah.
- (3) Kayu yang tidak sah atau ilegal adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah atau menggunakan dokumen palsu dan atau jenis, jumlah kayu serta sortimen/ukurannya tidak sesuai dengan dokumen.

Pasal 5

Kayu-kayu yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini diberlakukan sebagai berikut :

- (1) Terhadap kayu-kayu yang sah dapat langsung dibongkar/diangkut ke gudang pemegang izin ataupun dijual melalui tempat penjualan yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap kayu-kayu yang tidak sah kayunya disita sebagai barang bukti untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

BAB V

IZIN BONGKAR/ANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Kayu-kayu yang sah sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini baru dapat dibongkar/diangkut dari daerah pelabuhan atau baru dapat dimasukkan ke Kota Bima setelah Pihak pemegang izin membayar lunas Retribusi.
- (2) Terhadap kayu-kayu yang boleh dibongkar sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini pihak Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup menerbitkan surat izin bongkar dan untuk pengangkutannya diberikan SKSHH atau surat angkutan yang sah.

BAB VI

PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penerimaan Retribusi Surat Izin dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Semua penerimaan retribusi merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (3) Kepada Dinas pengelola diberikan insentif / uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah yang disetor ke Kas Daerah atau ditentukan lain oleh Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2, pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

Tindak Pidana diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bima diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat sebagai barang bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang sebagai saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;

- e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara dimaksud ayat (3) Pasal ini dikirim kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Disahkan di Raba Bima
Pada tanggal 7 Juli 2004

WALIKOTA

ttd

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba Bima
Pada tanggal 7 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH

H. USMAN AK.

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004
NOMOR 42 SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PEMASUKKAN KAYU DARI LUAR DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat kondisi hutan di Kota Bima sudah tidak layak memproduksi kayu tetapi kebutuhan akan kayu untuk pembangunan terus meningkat. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan kayu, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengirimkan kayu dari luar daerah masuk ke Kota Bima oleh para pengusaha perkayuan.

Dengan makin meningkatnya Pembangunan Kota tentu dituntut penyediaan dana pembangunan yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu maka setiap kayu dari luar daerah yang masuk ke Kota Bima dikenakan Retribusi kayu masuk.

Untuk maksud tersebut maka kepada para pengusaha di bidang perkayuan yang memasukkan kayu dari luar daerah ke Kota Bima agar bersedia dan secara ikhlas membayar Retribusi Surat Izin Memasukkan Kayu kepada Pemerintah Kota Bima.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 7 : Yang dimaksud dengan :

- a. Kayu luar daerah adalah kayu yang berasal dari luar Kota Bima
- b. Memasukkan kayu ke Kota Bima adalah memasukkan kayu ke Kota Bima baik melalui pelabuhan laut ataupun sejenisnya yang bersifat pendaratan. Demikian pula memasukkan kayu ke Kota Bima melalui jalan darat juga berarti sama dengan pengertian memasukkan kayu ke Kota Bima.

Pasal 2 sampai 10 : Cukup jelas.